

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
DI BASYARNAS DIY MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 30 TAHUN 1999**



Oleh:
Samsul Bahri
NIM: 15421015

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia\

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI
BASYARNAS DIY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 1999**



Oleh:
Samsul Bahri
NIM: 15421015

Pembimbing:
Krismono, S.HI., M.SI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia\

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Samsul Bahri

Tempat/tgl lahir : Lampung Tengah, 22 Februari 1992

NIM : 15421015

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas
DIY Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang didapatkan dari sumbernya secara langsung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka penyusun siap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2021

Penulis



Samsul Bahri



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 September 2021
Nama : SAMSUL BAHRI
Nomor Mahasiswa : 15421015
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Basyarnas DIY Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji II

Fuat Hasanudin, Lc., MA

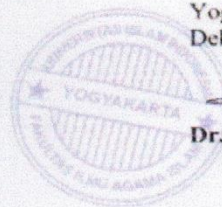
(.....)

Pembimbing

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Yogyakarta, 28 September 2021
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Nomor:5180/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2019

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas
DIY Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Ditulis oleh : Samsul Bahri

Nomor Induk Mahasiswa : 15421015

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dapat disetujui di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Desember 2020

Pembimbing



Krismono, S.HI., M.SI

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di
Basyarnas DIY Menurut Undang-undang No.30
Tahun 1999
Ditulis oleh : Samsul Bahri
Nomor Induk Mahasiswa : 15421015
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Desember 2020

Pembimbing



Krismono, S.HI., M.SI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Mentri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-

ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥitr</i>
------------	---------	----------------------

VI. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ-----	<i>dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Pendek

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas DIY Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999

Samsul Bahri

15421015

Indonesia saat ini mengalami perkembangan ekonomi yang semakin pesat, terkait dengan hal ini maka dengan maraknya ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah, atau yang dikenal dengan ekonomi syari'ah tidak dapat dihindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang terlibat, sehingga menimbulkan banyak perubahan dalam berbagai praktik termasuk yang berkaitan dengan tugas dan penyelesaian kegiatan ekonomi syaria'ah yang akan timbul bilamana ada perselisihan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syarai'ah tersebut. Sengketa ekonomi syariah sebenarnya berada dalam area hukum perjanjian, yang penyelesaiannya harus sesuai dengan hukum yang di tetapkan yaitu " asas kebebasan berkontrak". Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Maka dengan adanya permasalahan di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang". Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di basyarnas DIY Menurut Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999". Penelitian ini menguraikan kedudukan Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. dan Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah tersedia upaya hukum oleh undang-undang terhadap putusan akhir sesuai KUHPerdara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase sebagai lembaga ekstra yudisial sesuai hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia Indonesia berperan untuk melengkapi sistem peradilan di Indonesia. Dan tidak tersedianya upaya hukum terhadap putusan akhir sesuai dengan asas *final and binding* salah satu ke untungan dari penyelesaian melalui arbitrase di bandingkan ke pengadilan, pihak bebas untuk menentukan hukum acara yang akan diterapkan, selain itu di Indonesia ada arbitrase syari'ah nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui badan arbitrase syari'ah.

Kata kunci: *penyelesaian sengketa, ekonomi syari'ah, Basyarnas, Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999*

ABSTRACT

Settlement of Sharia Economic Disputes at Basyarnas DIY According to of Law No. 30 of 1999

Indonesia is currently experiencing development with the increasingly rapid economy, related to this, with the rise of an economy based on sharia principles, or known as sharia economics, it is inevitable that disputes will arise between the parties involved, resulting in many changes in various practices including those relating to the economy. with the task and completion of sharia economic activities that will arise if there is a dispute between the two parties involved in the sharia economic activity. Sharia economic disputes are actually in the area of agreement law, the settlement of which must be in accordance with the law that has been set, namely the "principle of freedom of contract". According to Law Number 30 of 1999, dispute resolution outside the general court is based on an arbitration agreement made in writing by the disputing parties. So with the problems above encourage the author to research further about ". Settlement of sharia economic disputes at the DIY Basyarnas According to of Law No. 30 of 1999 ” His study outlined legal standing of arbitration in the judicial system of Indonesia. It aimed whether any legal attempt is allowed by the law towards the court's award in accordance with the law principle of award “final and binding”, legal normative research method was used by the author with and analytical of qualitative description. As the result showed that arbitration is an extra judicial organization based on International law which had been ratified by the government to complement the judicial system in Indonesia. And no legal attempt is allowed to the “final and binding” one of the advantages of settlement through arbitration in comparison to court, the parties are free to determine which procedural law to be applied, in Indonesia there are national arbitration also a sharia arbitration. The objective in this research is the first to examine the dispute settlement procedures of syari'ah economic through Basyarnas.

Keywords: *dispute resolution, syari'ah economic, Basyarnas, Law Nomor.30 Of 1999*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ ،

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan judul”Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Basyarnas DIY Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999”.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menuntaskan dan menyelesaikan studi strata satu (S1) dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari seluruh pihak, maka dari itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu“allim, M.I.S selaku kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan juga selaku dosen pembimbing

5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)
6. Kepada istri tercinta Rita Irawati yang selalu memberikan semangat dan dorongan juga motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis yang paling tersayang terutama kepada bpk Samirin dan ibu Siti Aisyah keluarga besar bapak Sugianto dan ibu Kasmini yang sudah membesarkan dan mendidik penulis sehingga sedikit mampu menjadi anak yang sedikit bisa mengabdikan dan membahagiakan orang tua, dengan dorongan semangat, motivasi, dan doa dari mereka tanpa mereka penulis bukan apa-apa.
8. Teman-teman Andra Dyan Prasetya, As'ad Taufiqurrahman S.H, Sayyid Roffi, Salman Alfarisi, Hamas Muhammadi, Rahmad Mawardi, Muhammad Ardiansyah, dan teman-teman AS 15 lainnya yang sudah mau direpotkan dan membantu dengan memberikan semangat ataupun candaan ditengah lelah dan jenuhnya menyelesaikan tugas skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar bpk Sugeng yang sudah mensupport penulis hingga sampai saat ini bisa menyelesaikan skripsi dengan baik adanya dukungan dan support mereka penulis menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin



Yogyakarta, 10 Agustus 2021

Penulis

Samsul Bahri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN SURAT PERYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	16
1. Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah	17

2. Cara Penyelesaian Sengketa.....	22
C. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).....	33
1. Perkembangan Arbitrase Syari'ah.....	34
2. Fungsi dan Tujuan badan Arbitrase Syariah Nasional.....	36
3. Sistem Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas	37
4. Kompetensi Basyarnas	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Pendekatan Penelitian.....	41
3. Sifat Penelitian.....	42
4. Sumber Data	42
5. Metode Pengumpulan Data.....	43
6. Metode Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Landasan Hukum Kewenangan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	46
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas DIY	53
C. Kelebihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini mengalami perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Hal ini disebabkan banyak pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dan sangat diharapkan sanggup dan bisa untuk bersaing di nasional maupun internasional tentunya baik dari segi perdagangannya ataupun perindustrian. Indonesia yang sudah bermodalkan banyak pengalaman pahit yang terjadi pada tahun 1998 Negara Indonesia mampu untuk jadi Negara kuat juga tentunya lebih maju, di dunia perekonomian dengan banyak usaha dibidang ekonomi Syari'ah berkembang di Indonesia.

Mulai pesatnya usaha-usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian dan perbankan diharapkan dapat mendongkrak segala aspek memudahkan masyarakat melakukan transaksi, tetapi dengan banyaknya masalah yang muncul baik itu dalam dunia perbankan ataupun ekonomi di Negara Indonesia, membuat permasalahan yang timbul menjadi tambah rumit. Masalah bukan seputar Perbankan Milik Negara saja tapi masalah perbankan punya swasta yang bergerak dibidang syariah juga sudah mulai ada.

“sengketa” dalam bahasa inggris yaitu “*conflict*”, dan “*dispute*”, semuanya memiliki arti adanya perselisihan ataupun pertengkaran juga perselisihan kepentingan diantara kedua belah pihak ataupun lebih. Sedangkan “*conflict*” yang

sudah masuk kedalam bahasa Indonesia menjadi “,konflik” kata “*dispute*” bisa diartikan kedalam kamus bahasa Indonesia yaitu “sengketa”.¹

Dari lapisan masyarakat mempunyai banyak cara dalam memperoleh kata sepakat untuk menyelesaikan suatu masalah, baik menyelesaikan masalah sengketa juga konflik. Solusi yang digunakan dalam suatu penyelesaian sengketa pasti memiliki konsekuensi untuk para pihak yang sedang bersengketa. Dengan adanya konsekuensi itu tentunya akan di butuhkan untuk meyalurkan masalah-masalah tersebut kepada cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang paling baik, bagi para pihak yang bersengketa.² Sebenarnya penyelesaian perkara sengketa berada di aerea hukum perjanjian, maka sesuai hukum yang ditetapkan yaitu “asas kebebasan berkontrak” (*freedom of contract*), untuk yang berperkara memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang akan digunakan, juga memilih media menyelesaikan permasalahan yang nanti digunakan apabila ada sengketa perdata yang terjadi antara, mereka.³

Sebenarnya untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa, mereka berharap perselisihan konflik atau sengketa yang sedang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah, tapi kadang untuk dapat meraih kata sepakat dalam suatu perkara sering kali ada rintangan yang dialami keduanya. sangat diperlukan strategi juga cara yang baik dalam penyelesaian konflik yang sedang dihadapi.⁴

¹Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 46.

²Gunawan Widjaya, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), 3.

³Anshori dan Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Indonesia. 2010), 10.

⁴Mujahidin Ahmad, *Op.Cit.*,55.

Sengketa yang selama ini telah terjadi didalam praktek ekonomi syari'ah hanya diselesaikan lewat Arbitrase dan melalui Peradilan lainnya. Mendamaikan permasalahan yang timbul lewat Arbitrase antara kedua belah pihak yang bersengketa harus ada persetujuan diantara kedua belah pihak jika ada dari salah satu pihak yang bersengketa tidak setuju menggunakan jalur tersebut maka sengketa tidak bisa untuk dibawa kedalam ranah Arbitrase. Jika permasalahan sengketa perbankan syari'ah itu diselesaikan lewat lingkungan Peradilan Umum sangat tidak tepat, dikarenakan Peradilan Umum tidak menggunakan prinsip-Prinsip Syari'ah untuk dasar hukumnya didalam menyelesaikan sengketa syari'ah melainkan hanya menggunakan hukum perdata barat.

Awalnya Pengadilan Agama memiliki kompetensi hanya untuk menyelesaikan masalah atau problem hukum didalam masalah hukum keluarga. Yakni Talak “cerai, waris, wasiat, wakaf,” dan lain-lainnya. kemudian Undang-Undang yang dikeluarkan PA Nomor 7 Tahun 1989 sudah dilakukan perubahan (amandemen) PA memiliki kompetensi yang luas. Kewenangannya, sekarang sudah mencakup penyelesaian didalam sengketa Ekonomi Syari'ah.

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, tercantum bahwasannya Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, juga menyelesaikan perkara ditingkat pertama diantara orang-orang beragama Islam dalam perkara, perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan juga Ekonomi Syari'ah.

Dengan Indonesia yang mengalami perkembangan hukum perbankan syari'ah yang pesat maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang dapat

mengatur permasalahan yang timbul dalam dunia perbankan tersebut, seperti munculnya UU Nomor 21 Tahun 2008, yakni membahas perbankan syari'ah dapat memberikan harapan sebagai payung hukum dalam dunia praktek bisnis perbankan syari'ah juga sangat diharapkan eksistensinya dalam praktek perbankan syari'ah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kompetensi Absolut dalam Pengadilan Agama mengalami pengurangan kompetensi, adalah dengan memberikan kekuasaan kepada Peradilan Umum untuk dapat ikut serta menyelesaikan sengketa terutama dalam bidang Perbankan Syari'ah, tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal demikian akan memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan berimplikasi bagi praktik.

Peradilan Agama sebagai penegak hukum tentu harus mengetahui apa saja bentuk-bentuk konflik yang terjadi seperti (percekcokan, perselisihan ataupun perbedaan kepentingan), dan sebab-sebabnya. Secara teoritik munculnya konflik disebabkan dengan berbagai faktor:⁵

- a. Konflik kepentingan
- b. Konflik hubungan
- c. Konflik nilai
- d. Konflik struktur
- e. Konflik data

Adapun Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 sengketa ekonomi syari'ah dapat diselesaikan melalui cara:

⁵*Ibid.*,149.

- a. Menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama
- b. Bagi para pihak yang sudah memperjanjikan penyelesaian sengketa seperti pada ayat 1 yang dimaksud, maka penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan isi akad.
- c. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyelesaian sengketa tidak dibolehkan bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Keterangan tentang Pasal 55 ayat 2 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad yakni sebagai berikut:

- a. Musyawarah.
- b. Mediasi Perbankan.
- c. Melalui Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) ataupun Lembaga lain dan;
- d. Bisa juga melalui dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penyelesaian sengketa di Arbitrase ialah cara cepat dalam memberikan keputusan disebabkan dalam instansi final serta mengikat, mudah untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak.⁶

Basyarnas adalah transformasi dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, dulu adalah salah satu bentuk dari Arbitrase Syari'ah yang pertama didirikan di Indonesia. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini didirikan Oleh Majelis Ulama Indonesia yang berada di Jakarta. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia pertama hanya berbentuk yayasan dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 23 Oktober 1993.

⁶Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1979),5.

Nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sekarang sudah berganti nama menjadi (Basyarnas) Badan Arbitrase Syari'ah Nasional. Dan sudah diputuskan dalam rakernas MUI yakni merupakan seperangkat Organisasi. Sejak adanya rapat kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni pada tanggal 23-26 Desember 2002.

Adanya perubahan nama tersebut karena dilandasi dengan tidak sesuainya kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai yayasan. Terjadinya pengubahan bentuk kepengurusan didalam Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sudah dilampirkan ke dalam surat keputusan MUI No. Kep09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, bahwasanya sudah ditetapkan menjadi Lembaga Arbiter yang dapat menangani penyelesaian masalah perselisihan sengketa dalam bidang Ekonomi Syari'ah.

Dengan demikian sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank Syari'ah pertama tersebut, yakni pada tahun 2003 ada beberapa Bank dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) lahir. Kemudian BAMUI berubah menjadi Basyarnas, dengan adanya perubahan tersebut tentu sesuai dengan SK MUI No Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional adalah satu-satunya badan hukum yang otonom punya MUI, menurut Ahmad Jauhari sekretaris Basyarnas.⁷

Munculnya masalah yang terjadi antara lembaga manakah yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lembaga Peradilan Agama memang memiliki wewenang lebih dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi,

⁷www.Hukumonline, Mengurangi Benang Kusut Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, 3 Januari 007 Pukul 20:09.

sebab Pengadilan Agama banyak memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati. Dan sudah sangat jelas disebutkan didalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006, bahwasanya Basyarnas merupakan lembaga hukum non-litigasi usaha bentukan dari MUI dengan maksud sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dibidang Muamalat dengan dibantu fatwa-fatwa MUI untuk menjadi tempat rujukan hukumnya.

Dengan adanya Basyarnas bisa dijadikan mitra untuk penyelesaian masalah sengketa ekonomi yang sudah banyak berkembang di masyarakat, dan bisa juga dijadikan bahan pertimbangan atau alternatif dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syari'ah sehingga keberadaan Basyarnas menjadi positif di kalangan masyarakat dalam penyelesaian sengketa.

Dalam Undang-Undang No. 14/1970 Pasal 2 tentang kehakiman sudah sangat jelas dan tegas menyatakan yang berwenang, berfungsi, dalam menjalankan peradilan hanya Badan-badan Peradilan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan yang diluar itu semua tidak dibenarkan sebab tidak memenuhi syarat-syarat formal dan official dan juga bertentangan dengan prinsip *“under the authority of law”*, penjelasan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 14/1970 Pasal 1851-1855 dan Undang-Undang No. 30/1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Eekonomi bagi para pihak berkemungkinan bisa menyelesaikan sengketanya menggunakan Lembaga selain pengadilan yakni lewat Arbitrase ataupun Perdamaian.

Dalam hukum islam, orang-orang yang berperkara bisa menyelesaikan sengketanya dengan tiga cara yakni sebagai berikut:⁸

1. Dapat melalui jalan Islah/shulh (perdamaian) Islah secara harfiah yakni mengandung arti memutus pertengkaran atau perselisihan.
2. Perdamaian dalam syari'ah islam perdamaian sangat dianjurkan sebab dengan adanya perdamaian di antara pihak yang bersengketa akan terhindar dari kehancuran silaturahmi di antara para pihak sehingga permusuhan yang terjadi dapat di akhiri dengan baik. Anjuran ini terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan juga Ijmak.
3. Arbitrase cara penyelesaian sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan dalam perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁹

Alternatif penyelesaian sengketa ini sangat banyak diminati oleh para pelaku bisnis disebabkan lebih efisien baik dari waktu dan juga biaya, serta menerapkan “*win-win solution*”, karena dalam proses persidangan ataupun putusannya bersifat rahasia dan tertutup tidak dipublikasikan. Tetapi keputusannya tetap bersifat final dan mengikat, selain itu penunjukan arbiter yang dianggap sebagai pemeriksa perkara harus seorang yang ahli di bidang permasalahan yang disengketakan sehingga bisa memberikan penilaian yang lebih baik dan objektif.

⁸Sayyid Shabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), 189.

⁹Hukum Online, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/talks/baca/It54c06922d0403/di> akses pada hari Kamis, 22 januari 2015 pukul 23:05

Dari semua uraian yang disampaikan diatas peneliti berminat meneliti lebih dalam permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI BASYARNAS DIY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999”.

Perumusan Masalah

Dari penjelasan yang sudah disampaikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum kewenangan Basyarnas DIY menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Basyarnas DIY ?
3. Apaukah putusan Basyarnas final dan memiliki kekuaetan mengikat untuk di lakukan eksekusi?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdsarkan rumusan masalah diatas fokus tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui apa landasan hukum kewenangan Basyarnas DIY menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah.
- b. Untuk mengetahui upaya prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui badan Arbitrase Syari’ah Basyarnas DIY
- c. Untuk mengetahui kekuatan mengikat putusan Basyarnas DIY supaya dilakukan eksekusi

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya juga memberikan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya baik dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yakni dengan jalan Arbitrase syari'ah.
2. Dalam penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan banyak sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum khususnya dalam bidang kedudukan Arbitrase syari'ah.
3. Memberikan sumbangan referensi juga literature untuk dunia kepustakaan agar bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya

b. Manfaat praktis

1. Untuk menjadi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam uii Yogyakarta.

C. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu poin yang terdapat dalam pendahuluan sebuah penulisan karya ilmiah (skripsi), yang bertujuan untuk menggambarkan urutan atau susunan sebuah tulisan karya ilmiah (skripsi) serta sebagai langkah awal untuk memudahkan penyusunan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Dalam BAB I judul serta pendahuluan yang menjadi pengantar untuk keseluruhannya, sehingga dalam bab ini dapat diperoleh suatu gambaran umum dalam skripsi ini. Adapun pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, fokus pertanyaan penelitian, ada juga tujuan penelitian, bagaimana manfaat penelitian, dan tentunya sistematika penelitian.

Kemudian dalam BAB II terdapat tinjauan pustaka, isi bab mencakup tinjauan umum yakni berisi tentang sengketa ekonomi syari'ah dan berisi badan Arbitrase syari'ah secara umum.

Selanjutnya pembahasan dalam BAB III ini membahas Metode penelitian yakni bagaimana jenis penelitian juga metode penelitian yang digunakan, didalam bab tiga ini juga mencakup objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Hasil penelitian serta pembahasan penelitian ada dalam BAB IV yang merupakan salah satu bab yang mana peneliti nanti akan menjabarkan dan menjelaskan hasil dari penelitiannya, yang berbentuk gambaran penulis bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Basyarnas DIY. BAB V penutup yang didalamnya mencakup kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan pengadilan agama dan Arbitrase dalam memutuskan sengketa sudah banyak di bahas oleh para peneliti. Objek penelitian, bisa saja sengketa kontrak atau perjanjian itu sendiri atau lembaga tempat penyelesaian sengketa. Lembaga tersebut seperti Pengadilan Agama atau pun diselesaikan di luar lembaga pengadilan yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, lembaga arbitrase.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat kepustakaan. Maka perlu dilakukan penelaahan atas penelitian ilmiah sebelumnya baik dari buku ilmiah atau skripsi oleh peneliti terdahulu agar menjadi pembeda dari judul agar menjaga orisinalitas dan tidak terjadi penelitian yang sama dalam suatu objek.

Penelitian yang dengan judul *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Mediasi Perkara Nomor 1227/PDT.G/2017/PA.SMN di Pengadilan Agama Sleman* karya Ahmad Hanifuddin Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Dalam penelitiannya, menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah bisa di lakukan melalui jalur mediasi ataupun secara kekeluargaan dengan mengacu pada asas-asas yang ada dalam hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

¹⁰Perbedaan penulis dengan skripsi diatas adalah penulis tidak hanya mengkaji secara yuridis ataupun dengan cara mediasi saja tetapi juga diperkuat dengan analisis hukum islam.

Penelitian yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)*. pada penelitiannya, peneliti membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹¹ Perbedaannya terletak pada pembahasan yang secara komprehensif tentang bagaimana prosedural Undang-Undang yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Penelitian yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Pada penelitiannya, peneliti lebih menekankan pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial power) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif, begitu juga penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di arahkan menggunakan jalur non-litigasi ataupun basyarnas.¹² perbedaannya penulis mengkaji bagaimana basyarnas dapat menyelesaikan sengketa ekonomi dengan cepat dan bersifat final sedangkan penulis di atas hanya menggambarkan secara umum saja.

¹⁰Ahmad Hanifuddin, "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Mediasi Perkara Nomor 1227/PDT.G/2017/PA.SMN Pengadilan Agama Sleman", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018

¹¹Ikhsan Al Hakim", *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga: Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga*, *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013

¹²Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 1 (1) 2014.
<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/365>

Penelitian berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Syari'ah (Studi Putusan Nomor. 2984/PDT.G/2017/PA.SMG)* karya Ahmad Mirza Cholilulloh Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang 2019. Peneliti ini meneliti perkara sengketa Ekonomi Syari'ah Nomor 2984/PDT.G/2017/PA.SMG.¹³ skripsi ini mengkaji bagaimana cara menyelesaikan masalah sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama semarang dan melibatkan koprasim simpan pinjam pembiayaan syari'ah (KSPPS) sedangkan peneliti meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Badan Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

Penelitian berjudul *Peran seorang Hakim didalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman* karya Faridatun Nasriyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. Peneliti ini meneliti permasalahan ekonomi syari'ah termasuk sengketa perbankan syari'ah di bidang ekonomi syari'ah dan bagaimana peran seorang hakim dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan syari'ah di pengadilan agama sleman.¹⁴ Perbedaan penulis dengan skripsi di atas adalah penulis meneliti dan menganalisis perkara sengketa ekonomi melalui Badan Syari'ah Nasional.

Jurnal berjudul *Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama* karya Sinta Noer Hudawati peneliti menerangkan problematika penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah terjadi di

¹³Ahmad Mirza Cholilulloh, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Studi Putusan Nomor 2984/PDT.G/2017/PA.SMG", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2019.

¹⁴Faridatun Nasriyah, "Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Pengadilan Agama disebabkan belum di persiapkannya instrument baru yakni membentuk hukum formal yang menagtur masalah tersebut yang nantinya akan di jadikan pedoman bagi aparat Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syari'ah.¹⁵ Perbedaan penulis dengan jurnal di atas adalah penulis meneliti kemudahan dan kelebihan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Badan Syari'ah Nasional.

Jurnal berjudul *Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa didalam Menyelesikan perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah* Mukharom,Dharu Triasih, Dian septiandani Tahun 2020. Jurnal ini berisi tentang bagaimana peran lembaga alternatif dalam menyelsaikan sengketa ekonomi syari'ah dan apa saja hambatan juga tantangan yang di hadapi oleh lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.¹⁶ Perbedaan penulis dengan jurnal di atas adalah penulis membahas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di lakukan oleh lembaga Badan Syariah Nasional dengan kelebihan yang dimiliki oleh (BASYARNAS).

Jurnal berjudul *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam* Nurhayati 2019. Jurnal ini berisi tentang cara penyelesaian sengketa ekonomi melalui hukum ekonomi islam secara umum saja yakni dengan dua cara menggunakan tradisi klasik dan hukum positif.¹⁷ Perbedaan penulis dengan jurnal

¹⁵Sinta Noer Hudawati, "Problematika Hukum Formil Penyelesaian Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama", 1 (1) 2020. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/7422>

¹⁶Mukharom, "*Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah*", 7 (2) 2020. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14894>

¹⁷Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", 3 (1) 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/288529-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonom-df9de302.pdf>

di atas adalah penulis membahas penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah dapat dilakukan melalui Badan Syari'ah Nasional dengan kemudahan dan kelebihan yang di miliki oleh (BASYARNAS).

B. Sengketa Ekonomi Syari'ah

Menurut Hughes dan Kapoor bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan syariah yang awalnya berarti jalan, terutama menuju sumber air, namun berkembang penggunaannya di kalangan umat Islam dengan arti yang menyeluruh petunjuk Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara dan semua yang berkaitan dengan agama islam). Jadi bisnis syariah adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa berdasarkan prinsip syariah guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dasar suatu ekonomi ialah suatu aktivitas yang tidak luput dari harta dan benda.¹⁸ Di katakan aktivitas ekonomi ketika pihak dengan pihak yang lain mengadakan transaksi ekonomi, dimana dalam transaksi tersebut bisa menimbulkan perselisihan atau sengketa. Disebutkan didalam kamus besar Bahasa Indonesia semua yang bisa menyebabkan adanya sengketa, perselisihan dan

¹⁸Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bogor: Pustaka Setia, 2012), 45.

pertikaian.¹⁹ Sedangkan kata sengketa pada kamus Bahasa Inggris yaitu, perselisihan, pertentangan disetarakan dengan kata “*conflict*” atau “*dispute*”.²⁰ Kedua kata tersebut secara bahasa memiliki arti suatu peristiwa tentang bagaimana adanya suatu perbedaan dan benturan kepentingan diantara kedua belah pihak.

Adanya konflik ialah dimana ada dua orang atau lebih sedang dihadapkan kepada perselisihan kepentingan dan berkembang menjadi satu sengketa (wanprestasi) karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan sudah menyatakan ketidakpuasannya atau kerugiannya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap memberikan kerugian ataupun kepada pihak yang lain.²¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 1 ayat 1.9 tentang ekonomi syari’ah disebutkan bahwasanya sengketa ekonomi syari’ah adalah suatu pertentangan antara para pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, yang didalam kegiatan ekonominya sudah berlandaskan atas prinsip-prinsip syari’ah dan sesuai dengan hukum ekonomi.

1. Sumber hukum ekonomi syari’ah

Sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam ekonomi syari’ah:²²

a. KUH Perdata

KUH Perdata ialah susunan peraturan hukum untuk mengatur hubungan hukum dengan orang yang satu dengan orang yang lain, dan memfokuskan

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 37.

²⁰Hasan Echlos, John M dan Shandiliy, *Kamus Indonesia Inggris Dan Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1996), 103.

²¹Muh Nasikhin, *Perbankan syariah dan sistem penyelesaian sengketa* (Kuala Tunggal: Ftawa, 2010), 29

²²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012) h, 27

pada kepentingan perorangan. Kaitannya KUH Perdata dengan Ekonomi adalah untuk dapat mengatur jenis-jenis perjanjian yang menjadi dasar terlaksananya transaksi Ekonomi, contohnya seperti; ada perjanjian jual beli, “*contract of sale*”, perjanjian sewa, “*contract of hire*”, perjanjian pinjaman, “*contract of loan*”.

b. KUHD Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Bentuk transaksi bisnis pada dasarnya sudah di atur dalam KUHD dan undang-undang serta peraturan-peraturan terkait. KUHD merupakan peraturan hukum guna mengatur segala kegiatan masyarakat yang ikut melakukan kegiatan perdagangan untuk bisa memperoleh keuntungan, serta hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia, juga badan-badan hukum antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan perdagangan.

c. Al-Qur'an

Didalam Al-qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang ekonomi syari'ah berlandaskan dengan prinsip-prinsip syari'ah maka ayat yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi syari'ah diantaranya ialah (QS: Al- Bā'qarah Ayat: 188) ;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil

harta orang lain dengan cara batil/dosa sedangkan kamu mengetahuinya”.(QS: Al- Bā'qarah Ayat: 188)²³

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan rosulnya akan mengumumkan perang terhadapmu, bila kamu bertobat bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan teraniaya”.(QS:Al-Bā'qarah Ayat:279)²⁴

Dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas diterangkan bahwasanya bagaimana Al-Qur'an melarang umatnya untuk melakukan riba, bunyi ayat-ayat diatas sudah jelas merangkan bagaimana manusia tertutup mata hatinya saat melakukan riba mereka tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan lagi mana yang halal dan mana yang haram. Apabila semua larangan dan perintah Allah disalahgunakan maka ketahuilah ada hikmah tersembunyi yang akan terjadi.

d. Hadist

Melihat dari para ulama hadits yang sudah banyak menyusun hadits dapat diketahui banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berhubungan dengan kegiatan bisnis islam, salah satu hadits Rasulullah yang dapat dijadikan rujukan ialah sebagai berikut:

دِرْهَمٌ رَبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً (رواه احمد)

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina (HR. Ahmad)”.²⁵

²³Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 50-51.

²⁴*Ibid.*82

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرقن اثنان الا عن تراض (رواه ابو داود والترمذي)

“Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi saw. bersabda: “janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)”.

e. Fatwa-fatwa (DSN) Dewan Syari’ah Nasional

Dewan Syari’ah Nasional ada dibawah naungan MUI lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa atau hukum yakni tentang jasa dan produk,Sampai saat ini DSN telah mengeluarkan 53 fatwa tentang kegiatan bisnis syariah. Beberapa di antaranya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 14/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Adab Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

f. Kontrak (Akad)

Kebanyakan para ulama memiliki pendapat awal dari semua transaksi adalah halal dan baik, yang masih diperselisihkan adalah persyaratannya. Sebagian ulama memiliki pendapat persyaratan itu harus diikat dengan kesimpulan-kesimpulan berlandaskan ijtihad. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas. Namun demikian telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridhoan kedua belah pihak, konsekuensinya apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan.

²⁵Ozeres, Ayat dan Hadist Ekonomi, dikutip dari <https://ourislamicconomic.wordpress.com/2013/05/28/ayat-dan-hadis-ekonomi/> diakses pada tanggal 28 Mei 2013 pukul 13:10

Sumber hukum utama dalam menagdili perkara bisnis syariah adalah menggunakan perjanjian,dan yang lainnya merupakan pelengkap saja. Maka dari itu seorang hakim harus memahami betul apakah perjanjian dan akad tersebut sudah memenuhi syarat-syarat juga rukun yang sah dalam suatu perjanjian. Suatu akad perjajian juga harus memenuhi asas kebebasan berkontrak,asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis.

Seorang hakim harus selalu meneliti isi akad perjanjian tersebut apakah ada mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat islam, contohnya ada mengandung unsur riba, unsur gharar, tipu daya, unsur spekulatif dan unsur ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian maka hakim dapat menyimpang dari isi akad perjanjian.

g. Adab Kebiasaan (Urf)

Dalam islam memang tidak menjelaskan keseluruhan tentang persoalan hukum terutama bidang Muamalah dalam Al-Qur'an ataupun Al-Sunnah. Agama Islam menempatkan prinsip-prinsip umum itu yang dapat dijadikan pedoman untuk ulama berijtihad, menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah di antaranya yang mejamin eksistensi dan fleksibelitas hukum Islam, Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al Qur an dan Al Sunnah, dan juga tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Cara Penyelesaian Sengketa

Negara Indonesia berdiri atas dasar jiwa mufakat dan musyawarah yang tinggi dan tercantum didalam Pancasila Sila ke 4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sesungguhnya Bangsa Indonesia memiliki jiwa yang sesuai dengan segala sesuatu yang didasarkan dengan musyawarah, dan tidak terkecuali dalam penyelesaian sengketa ekonomi.

Di Indonesia penyelesaian sengketa menggunakan jalur nonlitigasi sudah diakui.²⁶ Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membuktikan tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dimasa pemerintahan B.J Habibie. Tentu hal ini memberikan angin segar untuk para pencari keadilan di Indoneisa.

Suyud Margono mengatakan ketergantungan dalam memilih *Alternative Dispute Resolution* oleh masyarakat kurang percayanya masyarakat pada sistem pengadilan dan saat msyarakat mulai paham tentang keuntungan menggunakan Arbitrase di bandingkan pengadilan, sehingga masyarakat yang menjadi pelaku bisnis cendrung memilih untuk menyelesaikan sengketa menggunakan jalur Alternatif dan Arbitrase.²⁷

²⁶Upaya tawar-menawar atau kompromi untuk mendapatkan jalan keluar, dan saling menguntungkan yang dilakukan diluar Pengadilan merupakan penyelesaian sengketa nonlitigasi. Lihat: [http://www.beritatransprasi/perbedaan litigasi dan nonlitigasi/](http://www.beritatransprasi/perbedaan%20litigasi%20dan%20nonlitigasi/)

²⁷Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 82.

a. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah bisa menggunakan dua jalur litigasi dan nonlitigasi.²⁸ Sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan menggunakan jalur *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dan Arbitrase.²⁹ Menyelesaikan sengketa melalui jalur Alternatif dapat dilakukan dengan negosiasi, Mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.³⁰ Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan bisa dibagi menjadi dua sebagai berikut:³¹

1. (ADR) Alternatif Dispute Resolution

Penyelesaian sengketa bisnis (selain pengadilan) yang paling banyak dipilih adalah lembaga arbitrase. Akan tetapi, selain arbitrase masih banyak alternatif lain dari penyelesaian sengketa. Berikut ini beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut:³²

a. Konsultasi

Konsultasi adalah aktivitas perundingan klien dengan penasehat hukum, adapun konsultasi bisa dipahami sebagai pertimbangan orang-orang terhadap suatu masalah. Dalam aplikasinya orang yang bersengketa dapat menyewa konsultan hukum untuk dimintai saran pemikirannya untuk bisa menyelesaikan dan merumuskan perdamaian. Dalam memberikan pendapatnya konsultan hukum

²⁸Litigasi yaitu tindakan hukum yang membawa perkara ke Pengadilan. Lihat: <http://www.Kamusbsar.com/litigasi>, yang berwenang dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ialah Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dibahas pada bab ini.

²⁹Amran Suadi, *Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, Pasal 1 ayat 10, h 2.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, Pasal 1 ayat 10, h 2

³¹Frans Hendra Winata, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 9.

³²Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005), 313.

tidak boleh dominan memberikan pendapat hukum yang nantinya pendapat tersebut akan dijadikan rujukan oleh pihak dalam menyelesaikan masalahnya.

b. Negoisasi

Negoisasi dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan permintaan sesuai dengan kepentingan yang berbeda kemudian ada usaha untuk ada kesepakatan. Para pihak yang terlibat tidak harus terlibat secara langsung, bisa juga mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiatornya untuk membuat kesepakatan dengan memberikan keleluasaan demi tercapainya kesepakatan secara damai.³³ Negoisasi bisa dilakukan hanya di luar Pengadilan, beda dengan Konsultasi dan perdamaian bisa dilakukan kapan saja baik pada saat proses persidangan maupun sebelum persidangan. agar Negoisasi ini memiliki kekuatan yang mengikat maka harus didaftarkan di pengadilan dalam jangka waktu 30 hari sejak pendaftarnya, hal ini diatur pada Pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.³⁴

c. Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan jalan penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan untuk mendapat kata sepakat oleh para pihak dengan di bantu

³³Abdul Manan, Idem, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 443.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR*, Pasal 6 Ayat 7 dan Pasal 8, h. 4

seorang Mediator.³⁵ Inisiatif penyelesaian sengketa tetap ada di pihak yang bersengketa.

Mengontrol proses mediasi merupakan dari ciri-ciri mediasi dengan memberikan fasilitas untuk para pihak agar tercapai kesepakatan yang baik. Seorang Mediator hanya mengarahkan dan tidak boleh mengintervensi dari inti masalah dan segera untuk membuat kesepakatan. Karena mediasi merupakan *win-win solution* sehingga tidak ada lagi banding, kesepakatan yang dibuat merupakan kesepakatan yang di setuju oleh kedua belah pihak.³⁶ Mediasi memiliki beberapa model yang terkenal diantara sebagai berikut:

1. *Facilitative Model* adalah para pihak akan menyelesaikan sendiri sengketa, tapi tetap dengan di bimbing oleh Mediator, mediasi ini merupakan mediasi secara tradisional.
2. *Compromise Model* adalah para pihak yang bersengketa akan diberikan titik awal masalah untuk di tingkatkan samapai mencapai kompromi.
3. *Therapeutic Model* adalah cara mediasi yang diterapkan pada perkara-perkara perkawinan/keluarga contohnya pada perceraian dan hak asuh anak.
4. *Managerial Model* adalah mediasi yang lebih kepada bidang-bidang komersial, finansial dan usaha.

³⁵ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 1 Ayat 1, h. 3

³⁶ Suatu strategi komunikasi yang biasa terjadi dalam percakapan Negoisasi yang memiliki arti kedua belah pihak yang terlibat pembicaraan mau untuk berkompromi yang hasil akhirnya bisa menguntungkan untuk keduanya, di sebut dengan *win-win solution*, Lihat: <http://iamborjun.blongsopot.com/2013/06/apa-itu-wi-win-solution.html>. Diakses Tanggal 21 Juni 2017

Intervensi model ini biasanya ada dari mediator, walaupun intervensi tidak muncul dari cara tradisional namun mediator akan tetap banyak memberikan intervensi dalam bentuk bimbingan, pedoman, dan petunjuk. Sebab mediator merupakan ahli dibidang yang bersangkutan.³⁷

d. Konsiliasi

Usaha penyesuaian pendapat dalam penyelesaian suatu sengketa yang masih dalam suasana persahabatan di lakukan tanpa ada rasa permusuhan sebelum digelarnya persidangan di pengadilan, untuk menghindari proses litigasi.

e. Penilaian Ahli

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 memperkenalkan bahwasanya pendapat ahli merupakan bentuk dari ADR, dalam Pasal 52 Undang-Undang ini telah menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak memohon pendapat dari Lembaga Arbitrase yang mengikat atas hubungan tertentu dari suatu perjanjian.³⁸ Tugas dari Arbitrase adalah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah disebut pada Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwasanya, Lembaga Arbitrase adalah Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa agar bisa memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga Arbitrase juga bisa memberikan pendapat yang mengikat tentang hukum selama belum timbul sengketa.

2. Arbitrase

Menurut R. Subekti, Arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa

³⁷Abdul Manan, Idem, *Hukum ekonomi Syari'ah prespektif Kewenangan Peradilan Agama*,h. 451

³⁸Abdul Manan, Idem, *Ilmuan dan Praktisi Hukum kenangan Sebuah Perjuangan*,h. 369

mereka akan tunduk atau menaati keputusan yang akan diberikan wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.³⁹

Sudargo Gautama menyatakan bahwa arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir, serta mengikat yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.⁴⁰

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase, menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan:

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”.

Pasal 1 Angka (3) tersebut manakala dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menentukan tiap-tiap perikatan dilahirkan oleh karena perjanjian maka perjanjian arbitrase disebut juga perjanjian yang dilahirkan dari perjanjian.

³⁹R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung, Bina Cipta, 1979), 1

⁴⁰Sudargo Gautama, *Op.Cit*, h. 5

Tetapi perlu diketahui perjanjian arbitrase hanya merupakan suplemen. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian tambahan melengkapi perjanjian pokok atau perjanjian induk. Itu sebabnya, ditinjau dari segi hukum perjanjian, persetujuan arbitrase adalah perjanjian asesor terhadap perjanjian pokok. Penulisan dan praktek dalam persetujuan Arbitrase biasa disebut dengan klausula Arbitrase.⁴¹ Arbitrase membagi klausula menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Klausul yang tertulis dalam suatu perjanjian dan di buat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa dapat juga bersamaan pada saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Maka perjanjian tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya, atau suatu perjanjian yang tersendiri di luar perjanjian pokok. Oleh sebab itu perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya sengketa sehingga diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perjanjian pokok untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki tetapi mungkin saja bisa terjadi, ini lah yang di sebut dengan "*Pactum de compromitendo*".⁴²
- b. Suatu perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah ada sengketa "*acta compromittendo*" sehingga klausul Arbitrase atau perjanjian tersebut dapat dicantumkan ke dalam perjanjian pokok, atau suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa yang didalamnya ada penyerahan penyelesaian sengketa kepada Lembaga Arbitrase.

⁴¹M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003) h. 64

⁴²Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010), 142.

Dengan adanya kesepakatan tertulis tersebut, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam menyelesaikan sengketa yang sudah ditetapkan melalui arbitrase.

Terdapat alasan pokok mengapa para pengusaha lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif yaitu tuntutan dunia bisnis. Alasan utama para pengusaha memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah sifatnya yang rahasia. Selain itu, pada era globalisasi ekonomi diperlukan cara penyelesaian sengketa yang efektif sesuai dengan tuntutan kepentingan, sebab salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol dalam era globalisasi adalah sifatnya yang bergerak cepat, baik dalam transaksi maupun dalam pergerakan arus barang dan modal.⁴³

Menurut Adam Smith, salah satu faktor yang paling mendukung tercapainya peningkatan kemajuan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara adalah peradilan yang dapat diterima, dalam arti sistem peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa bisnis secara cepat dan dengan biaya murah.

Terdapat beberapa lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia yang menyelesaikan sengketa sesuai kewenangan lembaga masing-masing. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan Lembaga Arbitrase umum dan lembaga arbitrase khusus seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), (BAKTI) Badan

⁴³Nurnaningsih Amriani, *Mediasi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 38

Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia, (BAM HKI), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Lembaga arbitrase yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia adalah BASYARNAS.

a. (Litigasi) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur pengadilan yang mana semua pihak yang bersengketa, saling bertatap muka untuk mempertahankan haknya di depan pengadilan. penyelesaian sengketa melalui litigasi untuk mendapatkan hasil akhir yakni putusan yang menyatakan win lose solution.⁴⁴

Indonesia memiliki system peradilan yang membedakan antara dua lingkungan besar peradilan sesuai dengan kewenangan mengadilinya, Peradilan Umum di peruntukan untuk masyarakat pada umumnya yang membahas perkara perdata maupun pidana. Sedangkan Peradilan Khusus merupakan peradilan terhadap perkara-perkara tertentu atau diperuntukkan bagi golongan masyarakat tertentu. Adapun pembagian tugas pengadilan sesuai dengan kewenangannya:⁴⁵

1. Peradilan umum

- a. Pengadilan Negeri.
- b. Pengadilan Niaga.
- c. Pengadilan Anak.
- d. Pengadilan HAM.
- e. Pengadilan Tinggi.

⁴⁴Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 35.

⁴⁵Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006), 106.

f. Mahkamah Agung.

2. Peradilan Khusus

- a. PA sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua.
- b. PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat ke dua.
- c. PM (Pengadilan Militer) terdiri dari: sebagai pengadilan tingkat pertama ada Pengadilan Tentara, dan Pengadilan Tinggi Tentara menjadi pengadilan tingkat ke dua.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 21 dan Pasal 22 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya sistem penyelesaian sengketa/perkara perdata dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Pertama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 3 terdiri dari:

- a. PN (Pengadilan Negeri)

Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa juga menagdili dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama yang terletak di ibu kota Kabupaten. Secara instansional Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Oleh sebab itu PN merupakan pengadilan tingkat pertama dalam semua penyelesaian perkara.⁴⁶

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta,Sinar Grafik, 2012), h. 190

b. (PT) Pengadilan Tinggi

1. Pengadilan Tingkat Banding

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakiman semua putusan di pengadilan pertama bisa dimintakan banding kembali. Seterusnya pada Pasal 6 Undang-Undang tentang Peradilan Umum bertindak dan mengatur sebagai instansi Pengadilan Tingkat Banding adalah (PT), yang berada di ibukota Provinsi. Kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding bertugas mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding atas semua putusan yang diberikan PN dalam tingkat pertama. Sehingga fungsi dan kewenangan PT sebagai pengadilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila pada putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berperkara.

2. Pengadilan Tingkat Kasasi

Pengadilan Kasasi atau tingkat kasasi dilakukan oleh MA, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 22 mengatakan bahwasanya putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, Mahkamah Agung juga memiliki tugas memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi untuk putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Setiap proses persidangan di pengadilan menghasilkan suatu putusan hakim dan putusan tersebut adalah pernyataan yang di buat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang,

dengan demikian apa yang diucapkan di depan persidangan sesuai dengan perundangan yang ada, sehingga menjadi hukum bagi para pihak yang bersengketa. Didalamnya juga mengandung unsur perintah kepada suatu pihak untuk bisa melakukan suatu perbuatan yang telah di putuskan.

Kelancaran penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipengaruhi berbagai faktor, ada kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dari kekuasaan kehakiman mengandung beberapa tujuan dasar sebagai berikut: ⁴⁷

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk bisa menjamin dan melindungi kebebasan individu, dan juga menjadi sistem pemisahan atau kekuasaan di antara badan-badan penyelenggara Negara.
- b. Pemerintah bertindak tak semena-mena dan menindas maka di perlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mencegah hal tersebut.
- c. Untuk dapat menilai keabsahan secara hukum di perlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, suatu peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah sangat di perlukan guna menegakkan sistem hukum yang bisa di jalankan dengan baik.

C. Basyarnas (Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional)

Di Indonesia terdapat bermacam-macam badan arbitrase yang dikhususkan dengan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara tertentu dan orang-orang tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menandai kehadiran

⁴⁷Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 32

lembaga arbitrase Islam pertama kali di Indonesia. BASYARNAS merupakan salah satu perangkat dari organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pengadilan Agama saat itu belum memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa ekonomi Islam, maka dibentuklah Basyarnas supaya bisa menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabah. Sebagaimana peranannya dalam mendirikan Bank Muamalat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga memprakarsai dibentuknya BAMUI pada tanggal 21 Oktober 1993 BAMUI diresmikan.⁴⁸

1. Perkembangan Arbitrase Syariah

Nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang berdiri tanggal 21 Oktober 1993, 5 Jumadil Awal 1414 Hijriyah di mulai dari rapat kerja Nasional BAMUI berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah. Perkembangan Badan Arbitrase Syariah di Indonesia di prakasai oleh MUI dengan munculnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Sehingga membuat sejarah perkembangan hukum ekonomi Indonesia semakin berkembang dalam Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967.

Perbankan akhirnya dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang menggunakan sistem bunga dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dewan Pimpinan MUI mengundang rapat para pakar hukum, cendekiawan muslim dan juga termasuk perguruan tinggi untuk saling bertukar pikiran perlu atau tidaknya dibentuk Arbitrase Islam pada saat itu yakni pada tanggal 22 April 1992. Setelah

⁴⁸Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 99.

melewati proses yang panjang akhirnya di dirikanlah Badan Arbitrase Islam Indonesia yang di dirikan langsung oleh MUI tanggal 5 Jumadil Awal 1414 Hijriyah atau tanggal 21 Oktober 1993 Masehi.

Termuat dalam akta notaris Yudo Paripurno, S.H Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993 maka di dirikanlah dalam bentuk badan hukum yayasan. 10 tahun BAMUI menjalankan peranya dan dari berbagai pertimbangan yang ada juga karena sudah banyak pengurus BAMUI yang sudah meninggal dunia dan sesuai dengan bentuk Badan Arbitrase yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Keputusan rapat Dewan Pimpinan MUI membahas tentang yayasan yang sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI No Kep09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, mengubah nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BSYARNAS)

Tanggal 23-26 Desember 2002 dalam RAKERNAS MUI, menegaskan bahwa BAMUI ialah Lembaga Hakam atau Arbitrase Syari'ah satu-satunya di Indonesia. Dan menjadi perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia hal ini sesuai dengan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dengan pengurus BAMUI, melihat isi surat pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dengan SK nya MUI, No.Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember menetapkan.⁴⁹ Sebagai berikut:

⁴⁹<http://amarsuteja.blogspot.co.id/2013/06/Badan-Arbitrase-Syariah-Nasional.html> diakses pada tanggal 22 november 2019 pukul 20:28 WIB.

- a. Nama BAMUI berubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional).
- b. Merubah badan BAMUI dari Yayasan menjadi badan dalam naunngan MUI yang merupakan perangkat Organisasi
- c. BASYARNAS bersifat otonom dan independen dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai Lembaga Hakam.
- d. Melantik pengurus Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

2. Fungsi dan Tujuan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional

Kehadiran BASYARNAS sangat diharapkan oleh umat islam di Indonesia, karena dengan adanya BASYARNAS berfungsi untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis Syari'ah. Bukan saja didasari dengan kesadaran umat islam untuk melaksanakan islam secara kaffah tetapi lebih dari itu untuk menjadi kebutuhan yang riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi saat ini di kalangan umat islam pada khususnya juga perkembangan system ekonomi syari'ah pada umumnya.

Salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketentraman dengan menghadirkan BASYARNAS dikalangan umat islam. Adapun fungsi dari Basyarnas diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

- a. Mengutamakan usaha-usaha perdamaian dalam menyelesaikan sengketa keperdataan dan perselisihan (Ishlah)

⁵⁰<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/21/> diakses pada tanggal 21 januari 2016 pukul 23:01.

- b. Menggunakan operasionalnya hukum islam dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis.
- c. Menyelesaikan terjadinya sengketa perdata antara bank syari'ah dengan nasabahnya, baik pengguna jasa mereka pada khususnya. Juga sesama umat islam yang melakukan hubungan keperdataan sehingga menjadikan syari'at islam sebagai landasannya.
- d. Dalam penyelesaian sengketa-sengketa muamalah yang timbul di bidang perdagangan, industry, jasa dan lain-lainya dapat di selesaikan dengan cepat dan adil.

Berdasarkan isi dari Pasal 4 tujuan di dirikanya serta ruang lingkup dari Basyarnas itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaiannya yang adil juga cepat baik dalam sengketa muamalah, perdata, yang timbul dalam perdagangan, industry, keuangan, jasa dan lain-lain.
- b. Dapat menerima suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat menyangkut persoalan dengan perjanjian tersebut, atau menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian.

3. Sistem Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional

Sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum islam melalui BASYARNAS yaitu:

- a. Perdamaian (Al-Sulh)

“Sulh” secara bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan “Sulh” menurut istilah suatu jenis akad bisa juga di artikan dengan suatu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan damai.

b. Arbitrase (Tahkim)

Arbitrase dalam perspektif hukum islam bisa di samakan dengan kata “Tahkim” kata Tahkim berasal dari “Hakkama” yang secara etimologi menjadikan tahkim sebagai seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Namun secara umum kata tahkim itu sendiri mempunyai arti yang sama dengan Arbitrase, yaitu pengangkatan seseorang atau lebih untuk menjadi Wasit oleh dua orang yang bersengketa atau lebih. Agar perselisihan di antara mereka dapat di selesaikan secara damai dan orang yang menyelesaikan disebut dengan “Hakam”.

c. Wilayat Al-Qadhā (al-qaḍā)

Menurut Pasal 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

d. Al-Hisbāh (al-ḥisbā)

Negara memberikan wewenang resmi kepada lembaga Al-Hisbah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, atau pelanggaran ringan karena menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

e. Al-Madzlim (al-maḍlīm)

Akaibat dari sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya karena masalah yang sulit untuk diselesaikan pengadilan dan Hisbah, maka badan ini dibentuk oleh pemerintah agar bisa membela orang-orang yang teraniaya. Kekuasaan lembaga ini dapat menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah, contohnya dalam masalah suap-meyuap, korupsi, atau kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat atau umat. Dan orang yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah ini disebut dengan nama “Wali Al-Mudzalim/ Al-Nadlir.(al-nāḍir)

f. Al-Qadhā (al-qāḍī)

Kata “Al-Qādhā” mempunyai arti memutuskan atau menetapkan. Sedangkan menurut istilah mempunyai arti menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau masalah untuk menyelesaikan dengan cara adil dan mengikat. Kewenangan yang dimiliki oleh Al-Qadha yakni dapat menyelesaikan perkara tertentu yang berhubungan dengan sengketa atau masalah keperdataan termasuk didalamnya hukum keluarga. Dan masalah Jinayat (menyangkut Pidana).

4. Kompetensi Basyarnas

BASYARNAS dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan “perjanjian” yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, ini merupakan jalan

terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. serta hakim harus mengamati rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian. BASYARNAS memiliki keunggulan-keunggulan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kepada para pihak diberikan kepercayaan sebab penyelesaiannya dilakukan secara terhormat dan bertanggung jawab.
- b. Kepercayaan besar diberikan kepada para arbiter oleh para pihak yang bersengketa disebabkan sengketa mereka ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.
- c. Tidak melalui proses yang berbelit-belit dengan proses pengambilan putusan yang cepat serta biaya yang murah dan terjangkau.
- d. Secara suka rela para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada badan (orang-orang) yang dipercaya. Dengan demikian maka para pihak juga akan sukarela melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak mengangkat arbiter. Disebabkan kesepakatan tersebut sudah mengandung unsur janji dan setiap janji harus ditepati.
- e. Pada dasarnya proses Arbitrase mengandung perdamaian dan musyawarah. Karena musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif,⁵¹ deskriptif analitis dengan mengkhususkan diri pada penglihatan pemberlakuan hukum islam Indonesia sebagai suatu fenomena hukum yang berinteraksi dengan gejala sosial lainnya. Untuk mendukung penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian pustaka “*library research*” atau penelitian hukum normative” yang diuji dan dibuktikan dengan penelitian lapangan “*field research*” atau penelitian hukum empiris”.⁵² Dalam Penelitian ini mendeskripsikan keterkaitan otoritas Negara yang direpresentasikan oleh peradilan Negara, entitas institusi berbasis islam yang direpresentasikan Basyarnas. Dengan demikian akan tergambar prosedur hukum yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, Khususnya lembaga hukum islam dalam ranah empirik di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan bahan-bahan pustaka yang ada (buku, hasil penelitian yang diterbitkan, surat kabar, media, majalah, internet, dan lain-lain sebagai bahan tertulis) yang merujuk pada realita kejadian kasus-kasus yang terjadi dan berkembang di masyarakat sebagai pelengkap penelitian ini.

⁵¹Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Hukum Islam*, (Jakarta: RM Books, 2007), 36.

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke 3 (Jakarta: UI Press, 1989), 51.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, Deskriptif analitis merupakan langkah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung bertujuan untuk bisa memberikan data yang akurat dengan objek penelitian sehingga bisa mencari hal-hal yang bersifat ideal, selanjutnya akan dianalisis dengan teori hukum juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Dalam penelitian ini diterapkan dengan membahas mengenai masalah sengketa Ekonomi Syariah di Basyarnas.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini Sumber data di peroleh langsung dari penelitian lapangan dari narasumber jenis data terdiri dari data primer sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Diperoleh dari sumber-sumber yang real dan memuat segala keterangan yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti data-data sebagai berikut: hukum Positif Indonesia, penulis mengambil data dari “Undang-Undang Pasal 55 Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah”, memberikan payung hukum pada bisnis Perbankan Syari’ah. Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 Arbiter menjadi lembaga yang menangani penyelesaian sengketa Ekonomi Syari’ah. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan

⁵³ Zanutdin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 223.

Alternatif Penyelesaian Sengketa, KUH Perdata, berdasarkan Pasal 1851-1855 KUHPerdata penjelasan tentang Pasal 3 Undang-Undang Nomor.14/1970 Sedangkan hukum Islam sumber data yang diambil dari Al- Qur'an serta hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer yang sudah dikumpulkan misalnya, berupa buku ilmu hukum yang memberi penjelasan mengenai teori hukum yang akan dipake, jurnal hukum yang berisi penilitan untuk memperkuat teori hukum yang akan dipake, laporan hukum yang memuat hasil kebijakan atau putusan yang diperluaskan untuk dijadikan suatu landasan, dan media cetak atau elektronik. Serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), dan perbankan syari'ah.

c. Bahan Hukum Tersier

Hukum tersier merupakan bahan yang berisi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi sehingga demikian laporan penelitian akan memuat kutipan-kutipan data yang memberi gambaran tentang penyajian laporan tersebut.

Metode dokumentasi ialah salah satu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan, menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar ataupun elektronik. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan dengan luas, serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, dan mengambil literatur-literatur mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

e. Teknik Analisi Data

Proses dalam analisis data merupakan penyusunan atau pengorganisasian dan pengklasifikasian data dengan pola kategori dan kerangka skripsi dasar, yang nantinya bisa ditemukan tema juga hipotesis seperti yang dianjurkan oleh data tersebut.⁵⁴ menganalisis data yang dilakukan merupakan cara analisis deskriptif kualitatif Untuk memperoleh data yang digunakan dalam analisis data, penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Content Analysis

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam buku Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* merupakan teknik untuk menarik kesimpulan menggunakan usaha untuk bisa menemukan karakteristik pesan, dengan cara objektif juga sistematis.⁵⁵ data

⁵⁴ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 189.

⁵⁵ *Ibid.*, Hal. 220

yang diperoleh dengan cara diklasifikasikan sesuai bentuk rumusan masalah yang ada, kemudian data akan di jelaskan secara objektif dan sistematis. Untuk menemukan karakteristik pesan yang dimaksud tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas.

2. *Comparatif Analysis*

Metode *Comparatif Analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan disaringnya pendapat para pakar untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang prinsipil juga. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari atau membandingkan sumber data yang sudah didapat dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁶ Sehingga bisa memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 221

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Kewenangan Basyarnas DIY Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah

1. Dasar Hukum Arbitrase

a. Al-Qur'an

Bagi orang muslim wajib mengikuti (menaati) keinginan atau kehendak Allah, Rasul, dan Ulil Amri mereka semua merupakan orang yang mempunyai kekuasaan juga kehendak. Ketetapan yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an merupakan kehendak Allah sedangkan sunnah yang terhimpun dalam kitab Hadist adalah kehendak Rasul. Adapaun kekuasaan Ulil Amri tertulis dalam Undang-Undang. Hal ini tertulis dalam "Al-Qur'an Surah An-Nisā (4) ayat 59":

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya: *"Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*⁵⁷

⁵⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999),h. 154

Di sebut dengan surat An-Nisā (Wanita) karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surah yang paling membicarakan hal itu disbanding banding dengan surah-surah yang lain.

Surat An-Nisā' ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Dasar hukum arbitrase tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-hujurāt ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفُتِلُوا آلَتَايَا تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Yang artinya: *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan*

*hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*⁵⁸

Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 35 juga menerangkan hal tersebut, yang artinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan jika keduanya itu berkehendak damai Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua Allah sungguh maha mengetahui lagi maha mengenal secara tajam”.*⁵⁹

b. Hādīst

Hādīst Riwayat at- Tarmizi, Ibnu majah, al-Hakim dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” At-Tirmizi dalam hal ini menambahkan muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka.⁶⁰

Selain “*nash*” di atas, juga banyak ditemukan peristiwa yang di alami Rasulullah saat menjadi arbiter bagaimana Rasulullah menyelesaikan sengketa umat serta mendamaikan orang-orang yang berselisih. Dalam setiap Rasulullah SAW mendamaikan umat yang berselisih Rasulullah selalu tampil

⁵⁸ Ibid,930

⁵⁹ Ibid,148

⁶⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktek (Edisi Revisi)* (Depok: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017), h. 9

menjadi arbiter tunggal, karena beliau Rasul yang mempunyai gelar Al-Amin. Sistem Arbitrase dan prosesnya juga sesuai pada masa itu. Dalam hadist riwayat (Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) yaitu:

“ Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan; ambilah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli tanahnya dan tidak membeli emasnya, jawab pemilik tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat di dalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbiter) kepada seseorang. Kata arbiter, apakah kalian mempunyai anak, jawab dari salah seorang, ya, saya mempunyai seorang anak laki-laki, dan yang lain menjawab pula, saya mempunyai seorang anak perempuan. Kata arbiter lebih lanjut, kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu, dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu. Dan kedua orang itu meyedekahkan sisanya kepada fakir miskin.”

Selain itu, adapun pembicaraan Rasulullah bersama Abu Syureih. Rasulullah bertanya pada Abu Syureih : “kenapa kamu dipanggil Abu al Hakam?”. kemudian Abu Syureih menjawab : “sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku meminta aku menyelesaikannya. Dan mereka rela dengan kepatuhan itu”. Mendengar jawaban dari Abu Syureih Rasulullah pun berkata : “alangkah baiknya

perbuatan yang demikian itu!”. Demikianlah Rasulullah membenarkan juga memberi pujian atas apa yang telah Abu Syureih lakukan.⁶¹

Dari dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa lembaga hakam atau Arbitrase merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa masyarakat agar ukhuwah islamiah bisa secara utuh terjaga sehingga, dalam konteks ini Umar Ibnul Khattab menyatakan, “ Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka.”

c. Pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan undang-undang . Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dapat dipahami pula Prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yaitu:

1. Memeutuskan perkara sengketa adil, dalam pengambilan keputusan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Kekeluargaan;
3. Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan
4. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

⁶¹ Terdapat pada, <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=3798>, di akses pada minggu 24 november 2019, pukul 18:35WIB

Kemudian prinsip menjadi hal yang penting, prinsip merupakan landasan bagi persoalan yang butuh dengan penjelasan apalagi pada persoalan-persoalan yang belum mempunyai landasan yang tertuang pada aturan tertulis. Karena prinsip merupakan asas dasar untuk setiap perselisihan pendapat bagi para pihak.

2. Dasar Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Nonlitigasi)

Dasar yuridis untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah selalu berkembang dari masa ke masa. Adapun dasar yuridis menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah telah diberlakukan samapai detik ini, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah Undang-Undang yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa perdata. Dapat diajukan ke Peradilan Umum bisa terbuka kemungkinan diajukan lewat Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bertujuan efesiensi waktu juga biaya, sedangkan proses Peradilan Umum dirasa membutuhkan waktu yang lama, juga banyak mengeluarkan biaya yang mahal. Dengan adanya Undang-Undang ini semoga dapat dijadikan acuan untuk para pihak yang bersengketa, dan tidak selalu mengacu pada Peradilan Umum saja. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Undang-undang terdiri dari 82 Pasal dan tujuh bagian serta dikelompokkan menjadi 10 bab, terdiri dari hal berikut:

1. Memiliki ketentuan, Pasal satu sampai Pasal lima (1-5)

2. Pasal enam (6) Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 3. Pasal tujuh (7-26) pengangkatan arbiter, hak ingkat dan Syarat Arbitrase.
 4. Pasal dua puluh tujuh sampai dengan lima puluh satu (27-51), acara yang berlaku di hadapan Majelis Arbitrase.
 5. Pasal 52-58 pendapat dan putusan Arbitrase.
 6. Pasal 59-72 pelaksanaan putusan Arbitrase.
 7. Pasal 73-77 berakhirnya tugas arbiter.
 8. Pasal 78-79 ketentuan peralihan.
 9. Pasal 80-82 ketentuan penutup.
 10. Dilengkap penjelesan umum dan penjelsan Pasal demi Pasal.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah terutama pada penjelesan Pasal 55 undang-undang ini. Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Namun Pasal 55 (2) undang-undang ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/ atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- c. pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa "ketentuan dalam ayat (1) tidak

menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dalam konteks ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 (1) Adapun tata cara penyelesaian perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Gugatan sederhana.

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

h. Peraturan yang menyebutkan bahwa bagi setiap bank agar dapat menyelesaikan sengketa dengan nasabah dapat melalui Lembaga Mediasi perbankan. Peraturan tersebut ada pada peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi, dan (PBI) No. 10/1/PBI/2008 perubahan atas peraturan Bank Indonesia.

i. Pengumpulan dan penyaluran dana untuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah di atur di dalam PBI No. 7/46/PBI/2005, Peraturan ini menegaskan bahwa jika ada sengketa bank syari'ah dengan nasabah akan diselesaikan secara musyawarah. apabila

tidak bisa dicapai mufakat maka bisa diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) yang berada dibawah MUI.⁶²

- j. Fatwa DSNMUI Tahun 2006 No. 5-8 tentang hubungan perdata muamalah jika terjadi sengketa di antara kedua belah pihak tidak menjalankan kewajibanya, maka penyelesaian akan dilakukan lewat Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak bisa melalui jalan musyawarah.

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas DIY

1. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas)

BASYARNAS adalah bentuk perubahan dari BAMUI satu bentuk dari Arbitrase Muanalat Indonesia. Didirikan oleh MUI tanggal 5 Jumadil awal 1414 Hijriah, atau pada tanggal 21 Oktober 1993Masehi. Di bentuk berupa badan hukum yayasan, yakni dengan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H No.175 Tanggal 21 Oktober 1993. Dalam sepuluh tahun menjalankan amanah tersebut lewat putusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep 09/MUI/XII/2003 tepat tanggal 24 Desember 2003, BAMUI resmi dirubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) yang tadinya saran dari hasil Rakernas MUI tanggal 23 sampai 26 Desember 2002 masehi. Basyarnas merupakan perangkat Organisasi MUI yang berada di bawah MUI.⁶³

⁶²Hal ini berdasar pada Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) tanggal 21 Oktober 1993. Basyarnas semula bernama BAMUI, dibentuk pada tanggal 21 Oktober 1993, sebagai tindak lanjut rekomendasi Rakernas MUI Tahun 1992. Seiring bermunculannya beberapa bank syari'ah di Indonesia, maka pada Rakernas Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23-26 Desember 2002 merekomendasikan penggantian nama BAMUI menjadi Basyarnas. Lihat. Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 133

⁶³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung.Citra Aditya Bakti, 2013), h. 330-331

Di Basyarnas DIY penyelesaian sengketa ekonomi berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berisi tentang Arbitrase dan APS prosedurnya dilaksanakan lewat proses sebagai berikut:⁶⁴

- a. Bisa dalam bentuk akta notaris jika para pihak tidak bisa menandatangani, maka persetujuan Arbitrase harus dimuat kedalam dokumen tertulis serta di tandatangani oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Penunjukan arbiter harus ganjil dua arbiter di tunjuk oleh para pihak, yang nantinya dua arbiter ini memiliki weenang untuk memilih arbiter ketiga yang kemudian akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Arbiter yang sudah diangkat tersebut bisa menerima atau menolak pengangkatannya tersebut. apabila Arbitrase sudah mau menerima pengangkatannya, maka dia tidak bisa menarik diri (mengundurkan diri) kecuali persetujuan dari para pihak.
- c. Cara pengajuan permohonan Arbitrase dilakukan dengan cara tertulis menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter yang didalamnya memuat nama lengkap, tempat tinggal, tempat kedudukan para pihak , penjelasan singkat tentang sengketa dilengkapi dengan bukti-bukti serta isi tuntutan yang jelas.
- d. Tuntutan dari pemohon disalin dan disampaikan kepada termohon di sertai dengan perintah bahwa termohon diwajibkan menanggapi juga memberikan jawaban secara tertulis paling lama dalam waktu 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan itu. Kemudian di teruskan kepada

⁶⁴ *Ibid.*, h, 175-178.

pemohon. Dari uraian diatas maka Ketua Majelis Arbitrase akan memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap dalam sidang Arbitrase yang nanti akan dilaksanakan atau ditetapkan paling lama 14 hari dihitung mulai dari dikeluarkannya perintah tersebut.

- e. penyelesaian sengketa bisa dilakukan menggunakan lembaga Arbitrase Nasional maupun Internasional sesuai dengan kesepakatan para pihak, berlandaskan peraturan dari lembaga yang dipilih, kecuali ada pilihan lain dari para pihak. Dalam pemeriksaan sengketa di Arbitrase tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam UUAAPS. Jika para pihak tidak memilih sendiri mengenai acara Arbitrasenya yang nantinya digunakan dalam pemeriksaan, arbiter serta Majelis Arbitrasenya sudah terbentuk, maka penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada arbiter atau Arbitrase sesuai dengan dalam aturan UUAAPS.
- f. Arbitrase melakukan pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertulis, kecuali para pihak setuju dan dianggap perlu oleh arbiter ataupun Majelis Arbitrase, maka para pihak yang bersengketa akan di periksa secara lisan dan semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup.
- g. Majelis Arbitrase dalam sidang pertamanya akan menguasai perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian tercapai perdamaian maka arbiter atau Majelis Arbitrase akan membuat akta perdamaian final dan mengikat untuk para pihak, serta memerintahkan untuk segera melaksanakan ketentuan perdamaian tersebut. jika dalam

perdamaian tidak tercapai kata sepakat damai pemeriksaan pokok sengketa akan dilanjutkan kembali.

- h. Dalam waktu paling lama 180 hari pemeriksaan sengketa harus segera diselesaikan, sejak arbiter dan Majelis Arbitrase terbentuk. Namun waktu tersebut bisa di perpanjang tentu dengan persetujuan para pihak (diperlukan).
- i. Dari perintah Majelis Arbitrase dan juga perintah para pihak maka bisa dipanggil seorang saksi atau lebih bisa juga seorang saksi ahli agar bisa didengar keterangannya, yang nantinya disumpah terlebih dahulu. Majelis Arbitrase juga bisa meminta seorang atau lebih saksi ahli agar bisa memberikan keterangan secara tertulis yang berhubungan dengan persoalan khusus dalam pokok sengketa tersebut. kemudian nanti diteruskan kepada para pihak untuk ditanggapi secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Jika ada yang kurang jelas dari permintaan para pihak yang memiliki kepentingan, saksi ahli yang sudah di tunjuk bisa didengar keterangannya di depan sidang Arbitrase yang dihadiri para pihak atau kuasanya.
- j. majelis Arbitrase mengambil putusan sesuai dengan ketentuan hukum yakni berdasarkan keadilan dan kepatutan. Bagi para pihak memiliki hak untuk menentukan pilihan hukum yang nanti berlaku dalam penyelesaian sengketa yang mungkin atau sudah ada antara para pihak. Putusan diucapkan paling lambat 30 hari sesudah pemeriksaan ditutup.

k. Arbitrase memberikan putusan bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan ketat untuk para pihak.

l. Seterusnya putusan tersebut didaftarkan oleh arbiter ataupun kuasa hukumnya kepanitera Pengadilan Negeri setempat, dan memberikan catatan, tanda tangan dibagian akhir atau disamping putusan oleh panitia Pengadilan Negeri, kemudian arbiter (kuasa hukumnya) yang menyerahkan. Dan catatan tersebut adalah Akta Pendaftaran.

Mekanisme operasionalnya belum terorganisir seperti kepengurusan cabang sama dengan kepengurusan pusat. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional mempunyai prosedur yang didalamnya ada memuat ketentuan:⁶⁵

- a. Membuat permohonan untuk mengadakan arbitrase.
- b. Menetapkan arbiter.
- c. Melakukan acara pemeriksaan.
- d. Perdamaian;
- e. Ada saksi atau ahli juga Pembuktian.
- f. Berakhrnya pemeriksan.
- g. Pengambilan putusan.
- h. Dilakukan perbaikan putusan.
- i. Ada pembatalan putusan.
- j. Melakukan pendaftaran putusan.
- k. Eksekusi (Pelaksanaan putusan).
- l. Membayar biaya Arbitrase.

⁶⁵ [https://www.kompasiana.com/2018/05/18/profil,mekanisme, dan penerapan tahkim/ Arbitrase di Basyarnas/](https://www.kompasiana.com/2018/05/18/profil,mekanisme,dan.penerapan.tahkim/Arbitrase%20di%20Basyarnas/) diakses pada tanggal 25 november 2019 pukul 21:17

Pada prinsipnya, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa objek arbitrase: sengketa bidang perdagangan, seperti bank, penanaman modal, industry dan keuangan. Makna perjanjian arbitrase dijelaskan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu: “Suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

Adapun perjanjian dan penerapan klausul Arbitrase memiliki beberapa ketentuan yakni sebagai berikut:

- a. Klausul yang dibuat para pihak sebelum sengketa timbul;
- b. Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah sengketa timbul.
- c. Terdapat dua bentuk klausul arbitrase, yaitu *pactum de comprimittendo* dan *acta compromise*.
- d. Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis.
- e. Perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat (*voorwaardelijke verbentenis*). Karenanya, perjanjian arbitrase tidak dapat digantungkan kepada suatu kejadian tertentu di masa yang akan datang; dan

- f. Sifat perjanjian arbitrase merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Ini berarti perjanjian pokok menjadi dasar lahirnya klausul atau perjanjian arbitrase.

Selanjutnya, pada Pasal 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian dan Arbitrase, disebutkan bahwasanya suatu perjanjian arbitrase tidak batal karena hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak.
- b. Bangkrutnya salah satu pihak.
- c. Inovasi.
- d. Insolvensi salah satu pihak.
- e. Pewarisan.
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok.
- g. Dialihtugaskan pada pihak ketiga; dan
- h. Atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Berkenaan dengan isi klausul arbitrase, adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dan diperjanjikan, yang dimuat dalam undang-undang dan konvensi, sebagai berikut:

- a. Tidak melampaui perjanjian pokok.
- b. Isi klausul boleh secara umum.
- c. Klausula arbitrase secara terperinci.
- d. Klausula binding opinion.

Adapun terhadap putusan Arbitrase bagi para pihak bisa mengajukan permohonan pembatalan jika putusan itu ada mengandung unsur-unsur, yaitu:⁶⁶

- a. Jika dalam pemeriksaan surat dokumen putusan yang dijatuhkan diakui palsu tidak asli atau dinyatakan palsu.
- b. Apabila sesudah putusan diambil ada ditemukan dokumen dalam mengambil keputusan yang bersifat menentukan atau menguntungkan salah satu pihak, yang disembunyikan dari pihak lawan.
- c. Ada hasil tipu muslihat dalam mengambil putusan yang diakui dari salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa tersebut.

Untuk mengajukan permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis, dan di tujukan kepada Ketua Pengadilan. Terhitung 30 hari sejak mulai penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan, ini waktu paling lama.

Apabila pembatalan permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan akan menjatuhkan putusan pembatalan, dengan waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan. Untuk selanjutnya para pihak bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan pada tingkat pertama, proses yang terakhir dalam waktu 30 hari juga Mahkamah Agung harus segera memutuskan permohonan banding tersebut.

Sebagaimana telah disinggung di atas, berdasar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase hanya

⁶⁶ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

sengketa dalam perkara perdata (*muamalah*) kemudian menurut hukum sengketa sepenuhnya dikuasai oleh para pihak:

- a. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas; dan
- b. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Dalam kewenangan arbitrase ditemui perbedaan pendapat terhadap *pactum de compromittendo*, yaitu:

- a. Tetap dapat diselesaikan di pengadilan, alasannya:
 1. Jika klausul Arbitrase masih ada sangkutanya dengan “*niet van openbaar orde*” (bukan ketertiban umum).
 2. Jika ada perjanjian yang didalamnya memuat klausul arbitrase sehingga menimbulkan sengketa maka bisa diajukan ke Pengadilan Perdata.
 3. Apabila pihak lawan tidak mengajukan eksepsi maka Pengadilan tetap memiliki kewenangan. Dan;
 4. Jika pihak lawan tidak mengajukan eksepsi, maka dianggap sudah merelakan haknya dari klausul Arbitrase.

b. Tetap diselesaikan di Arbitrase sesuai dengan kesepakatan, karena asas dari “*pacta sunt servanda*”, secara positif tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

1. Perjanjian menjadi mengikat untuk para pihak.
2. Kekuatan mengikatnya memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-Undang.
3. Bisa ditarik kembali jika para pihak sepakat untuk ditarik.

2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (final) juga mengikat untuk para pihak, yang selanjutnya putusan yang sudah ditandatangani tersebut di serahkan kepada masing-masing pihak, dan dilarang untuk diumumkan kepublik kecuali ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni menyangkut Arbitrase dan APS bahwasanya sengketa yang melalui Lembaga Arbitrase diselesaikan berdasarkan Klausul perjanjian (Akad).

Arbitrase selain memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk pelaksanaan eksekusi arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Dalam hal ini, lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke

pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak memiliki upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur pada Pasal 59 sampai 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Pada tanggal 1 Maret Tahun 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1985. Dengan adanya PERMA tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tetapi dalam prakteknya masih banyak kesulitan ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.⁶⁷

Lembaga peradilan harus mengahrgai Lembaga Arbitrase seperti tertulis dalam Pasal 11 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999 tentang APS dan Arbitrase. Didalamnya berisi bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang

⁶⁷Harahap,Idem: *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993) h. 254-259

untuk mengadili sengketa dimana para pihak sudah memiliki perjanjian untuk menyelesaikan sengketanya di Arbitrase. Pengadilan diwajibkan untuk menolak dan tidak ikut campur dalam urusan sengketa yang penyelesaiannya sudah ditetapkan di Arbitrase.

Sebenarnya putusan Arbitrase harus dilakukan dengan suka rela, tapi dalam realitanya masih banyak yang melanggar oelh sebab itu putusan dapat dilaksanakan secara paksa. Sehingga dalam prakteknya ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan putusan tersebut yakni antara putusan Arbitrase Nasional dan Internasional.

a. Pelaksanaan Putusan (Arbitrase Nasional).

1. Putusan (Arbitrase) di serahkan ke Pengadilan.
2. Pelaksanaan putusan dilakukan dengan sukarela, dalam masa 30 hari putusan harus sudah dilaksanakan jika belum dilakukan dengan sukarela maka akan dilakukan secara paksa oleh pihak Pengadilan Agama.

b. Pelaksanaan Putusan (Arbitrase Internasional).

1. Arbitrase menyerahkan putusan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Membuat surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. (Eksekusi) Putusan Basyarnas.

Pada Pasal 25 tentang Prosedur Eksekusi Basyarnas dijelaskan bahwa:

- a. Putusan bersifat (final dan mengikat) untuk para pihak, disebabkan para pihak harus menaati juga melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, dan putusan tersebut harus disampaikan kepada para pihak.
- b. Sejak putusan dibacakan maka arbiter segera meyerahkan atau mendaftarkan lembar asli putusan ataupun salinan otentik putusan pada pihak panitera Pengadilan Agama, paling lama dalam waktu 30 hari setelah putusan dibacakan.
- c. Jika putusan tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka eksekusi akan dilaksanakan menurut prosedur sebagai berikut:
 - 1. Pelaksanaa putusan akan dilakukan sesuai dengan perintah Pengadilan atau permohonan salah satu pihak.
 - 2. Pelaksanaan eksekusi juga diberi waktu paling lama 30 hari setelah pendaftaran permohonan eksekusi ke panitera Pengadilan Agama.
Bahwasanya pada peraturan Mahkamah Agung yaitu “Nomor 14 Tahun 2016 membahas bagaimana tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, dan di jelaskan juga pada Pasal 13 ayat 2 pelaksanaan putusan Arbitrase harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.
- d. Sebelum dilakukan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan maka akan dilakukan pemeriksaan putusan Arbitrase tersebut oleh Ketua Pengadilan, apakah putusan tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat ada pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999. Tentu juga tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum.

- e. Alasan dan pertimbangan putusan tidak boleh di periksa oleh Ketua Pengadilan karena tidak memiliki wewenang untuk hal tersebut.
- f. Ketua Pengadilan harus menulis perintah eksekusi pada lembar asli atau salinan putusan, kemudian putusan dilakukan sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum teteap.

4. Kelebihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Basyarnas;

1. Keunggulan Arbitrase

Banayak orang yang cendrung memilih Arbitrase untuk sarana penyelesaian sengketa dibandingkan lewat jalur Litigasi, karena banyak keunggulan yang di miliki Arbitrase, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

- a. Proses penyekeasaan sengketa lewat Arbitrase memberikan prediktabilitas juga kepastian.
- b. Pemilihan Arbiternya memang seorang yang ahli dibidang yang disengketakan, yang membuat para pihak mempunyai kepercayaan kepada Arbiter yang sudah paham permasalahan tersebut.
- c. Dalam proses Arbitrase masing-masing pihak mendapatkan privasi sehingga sepanjang proses semua masih besrsifat tertutup untuk umum hal ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Dan putusan

⁶⁸ M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta, ELIPS Project, 1995) h. 2

juga hanya ditujukan untuk para pihak yang bersengketa sehingga menjadi terjamin dan aman.

- d. Pada umumnya peranan pengadilan dalam proses Arbitrase sangat terbatas, sehingga terjamin penyelesaiannya secara final.
- e. Prosesnya juga dianggap lebih cepat dan secara ekonomis juga lebih murah dibandingkan lewat pengadilan.

Oleh sebab itu Lembaga Arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Prosesnya lebih cepat dan bisa dihindari kelambatan yang disebabkan oleh procedural juga administratifnya.
- b. Para pihak mendapatkan jaminan kerahasiaan (privasi).
- c. Untuk para pihak diberikan kebebasan dalam memilih arbiter yang dirasa arbiter tersebut profesional dan netral..
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat dilaksanakannya arbitrase; dan
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Menyelesaikan satu sengketa Pengadilan Agama harus membutuhkan waktu yang begitu lama, contohnya sangat terlihat jelas dalam perkara Nomor: 122/Pdt.G/2009/PA.JS perkara ekonomi syari'ah ini terjadi antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Ekonomi Takaful Umum. Perkarang tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama tingkat pertama yang memakan waktu kurang

lebih saru tahun lamanya, tentu ini bukan waktu yang sebentar dan sangat tidak efisien untuk dunia bisnis. Karena yang diharapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi dapat di selesaikan dengan cepat , sederhana dan sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa (masyarakat).

Pengembangan Lembaga Syari'ah yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting saat ini untuk bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, yang pertama dalam bidang ekonomi syari'ah supaya bisa memberikan dampak untuk pembangunan ekonomi yang kurang baik. Dalam penurunan produktivitas, adanya kemunduran dunia bisnis, serta biaya produksi yang semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami keuntungan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui sistem nonlitigasi (Basyarnas), sebagai berikut:

- a. Proses lebih cepat.
- b. Biaya lebih murah.
- c. Sifatnya informal dan final.
- d. kerahasiaan terjamin.
- e. Ada kebebasan memilih pihak ketiga.
- f. Dapat menjaga hubungan baik.
- g. Lebih mudah melakukan perbaikan.
- h. Pelaksanaan tatap muka yang pasti; dan
- i. Para pihak yang bersengketa bisa mengatur sendiri tata cara dalam penyelesaian.

C. Putusan Arbitrase Final dan Mengikat Semua Pihak untuk di Lakukan Eksekusi

Pembacaan putusan Arbitrase di sidang dihadiri oleh para pihak, jika dalam pembacaan putusan di sidang sengketa tersebut tidak dihadiri oleh salah satu pihak putusan akan tetap disampaikan sepanjang para pihak sudah dipanggil semana mestinya. Dalam pengambilan putusan sengketa tersebut dilakukan dengan proses musyawarah atau mufakat, jika nanti dalam proses tersebut tidak tercapai kata mufakat maka putusan akan diambil dengan cara mengambil suara terbanyak, apabila dengan cara tersebut juga tidak tercapai maka putusan sengketa akan diambil langsung oleh Ketua Majelis dan putusan tersebut dianggap sebagai keputusan Majelis.⁶⁹

Dalam Pasal 631 KUHPerdara bahwasanya putusan Arbitrase harus sesuai dengan perundang-undangan hukum yang berlaku sesuai dengan bidang yang sedang di sengketakan.⁷⁰ Pasal itu diartikan “para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan, kecuali jika menurut kompromi, mereka akan diberikan wewenang untuk memutuskan sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan”, yang dimaksud aturan perundang-undangan dalam pasal tersebut yakni bidang hukum yang berkaitan langsung dengan yang disengketakan. Kecuali yang disengketakan berkaitan dengan sengketa dagang

“...Menurut Dewi Nurul, Putusan Arbitrase Syari’ah diambil melalui proses musyawarah atau mufakat kemudian apabila dalam musyawarah belum tercapai maka diambil berdasarkan suara terbanyak, apabila suara terbanyak juga belum bisa tercapai, maka putusan akan tetap diambil oleh Ketua Majelis dan dianggap sebagai putusan Majelis...”⁶⁹

⁶⁹Wawancara dengan Dewi Nurul, Arbiter Syari’ah Badan Arbitrase Syari’ah Nasional Kantor Yogyakarta, tanggal 18 November 2019.

⁷⁰Harahap, Idem: *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 670.

maka peraturan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHDagang.

Bagi para pihak memiliki hak untuk memohon pendapat yang mengikat kepada lembaga Arbitrase, yang menyangkut hukum tertentu dari suatu perjanjian. Dengan demikian Lembaga Arbitrase bisa menerima permohonan yang sudah diajukan oleh para pihak kedalam suatu perjanjian dan bisa memberikan solusi atau pendapat yang mengikat tentang masalah yang berkenaan dengan perjanjian tersebut, contohnya:

1. Ada penafsiran yang kurang jelas dari ketentuan tersebut.
2. Ada ketentuan yang berubah atau ditambah yang meyangkut dengan hubungan tersebut.

Pendapat yang diberikan oleh Lembaga Arbitrase menyebabkan para pihak terikat, apabila nanti dari salah satu pihak ada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat itu maka sudah dianggap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Yang selanjutnya dari pendapat yang mengikat tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun baik itu banding ataupun kasasi.⁷¹ Jika nanti putusan Arbitrase tidak ditandatangani oleh arbiter dengan alasan meninggal dunia atau sakit tidak mempengaruhi kekuatan hukum untuk berlakunya putusan tersebut.

Permasalahan yang menyangkut dengan kekuatan hukum dari Arbitrase, dalam putusan itu sudah pasti mendapat kekuatan yang tetap dan mengikat untuk para pihak. Sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase disebutkan bahwa:

⁷¹Pasal Undang-undang No. 30 Tahun 1999

“putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Putusan yang sudah bersifat “*Final and binding*”. Tentu didasarkan dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian tersebut sudah mengikat untuk para pihak sebagai Undang-Undang. merupakan putusan akhir dan tidak ada upaya “banding atau kasasi” terhadapnya.⁷²

Berdasarkan dengan asas umum dalam ilmu hukum semua putusan yang sudah dibacakan oleh pengadilan maka dengan sendirinya memiliki kekuatan mengikat untuk kedua belah pihak yang bersengketa. Konsekuensinya adalah putusan tersebut dengan sendirinya mengandung kekuatan eksekutorial.

Dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan ditetapkan maka pelaksanaan putusan harus mulai dilakukan, serta lembar asli atau salinan otentik dari putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan oleh Arbitrase kepanitera Pengadilan Negeri. Dan oleh panitera catatan tersebut adalah Akta Pendaftaran.⁷³

Arbiter diharuskan untuk menyerahkan lembaran asli pengangkatanya menjadi arbiter juga hasil putusan ataupun salinannya kepada panitera Pengadilan Negeri. Karena hal tersebut merupakan syarat, apabila dalam syarat tersebut ada yang belum terpenuhi maka akan berakibat putusan Arbitrase tidak bisa dieksekusi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 semua putusan Arbitrase sudah memiliki kekuatan hukum tetap (final), maka tidak bisa diajukan banding atau Upaya hukum apapun.

⁷²Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 32.

⁷³Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

Sebelum Pengadilan Negeri memberikan perintah eksekusi perlu dilakukan pemeriksaan dalam putusan Arbitrase apakah sudah memenuhi syarat atau kriteria untuk bisa dilakukan eksekusi, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase harus sudah melalui persetujuan para pihak.
2. Persetujuan penyelesaian sengketa lewat Arbitrase harus ditulis dalam satu dokumen dan wajib ditandatangani oleh para pihak.
3. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan lewat Arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan atau hak yang dianggap oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Sengketa yang lain juga bisa diselesaikan lewat Arbitrase, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Jika dalam pelaksanaan putusan para pihak tidak melasanakan dengan suka rela putusan tersebut maka putusan tersebut memiliki konsekunsi, yaitu:

1. Eksekusi putusan akan dilakukan sesuai dengan perintah dari Ketua Pengadilan dan berdasarkan permohonan eksekusi dari salah satu pihak.
2. Waktu yang diberikan dalam perintah eksekusi yakni paling lama 30 hari sesudah surat permohonan eksekusi diajukan.
3. Sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 4 sampai 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ketua Pengadilan akan memberikan perintah eksekusi secara administratif.
4. Jika dalam putusan yang ditetapkan Arbitrase ada syarat yang tidak terpenuhi dalam Pasal 4 sampai 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999, selanjutnya permohonan eksekusi tidak bisa dilaksanakan atau ditolak. Dengan adanya penolakan tersebut tidak ada upaya hukum apapun.

Setiap putusan yang sudah dibacakan oleh Arbitrase Nasional secara langsung sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk para pihak. Putusan tersebut juga tidak bisa diajukan banding ataupun kasasi bahkan peninjauan kembali, walaupun kedua belah pihak sudah menjanjikannya. Karena putusan dari Majelis Arbitrase sudah dianggap Final dan mengikat sehingga tidak ada lagi upaya hukum apapun. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait dengan Arbitrase dan APS, dijelaskan bahwa dalam putusan Arbitrase sudah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat untuk para pihak.⁷⁴ Sehingga dalam putusan Arbitrase yang sudah lengkap syarat-syaratnya dan ketentuannya tidak mengal kata banding dan kasasi sebagaimana terhadap putusan lembaga peradilan pada umumnya.

Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat ternyata ada juga upaya hukum luar biasa berupa pembatalan putusan, dalam pembatalan putusan tersebut merupakan upaya hukum luar biasa yang dilandasi pada peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70 menyangkut Arbitrase dan APS, dijelaskan bahwa “dalam Putusan Arbitrase kedua belah pihak bisa mengajukan permohonan pembatalan eksekusi bila diduga ada mengandung kriteria-kriteria sebagai berikut:

⁷⁴Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelsaian Sengketa.

1. Dokumen atau surat yang sudah diajukan kemudian diperiksa dan sudah dibacakan putusan oleh Ketua Pengadilan, dinyatakan palsu atau dokumen tersebut palsu.
2. Ditemukanya dokumen yang bersifat memihak yang dirahasiakan oleh salah satu pihak setelah adanya putusan pengadilan.
3. Adanya perbuatan penipuan dalam mengambil putusan pada saat pemeriksaan sengketa yang diperbuat dari salah satu pihak yang bersengketa.⁷⁵

Proses pengajuan permohonan pembatalan putusan harus mengajukan surat tersebut secara tertulis yang nantinya ditujukan untuk Ketua Pengadilan Negeri, pada krun waktu paling lama 30 hari dihitung sejak penyerahan dan pendafaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila pengajuan permohonan tersebut disetujui maka Ketua Pengadilan Negeri akan diberikan waktu paling lama 30 hari setelah pengajuan permohonan pembatalan tersebut diajukan, maka harus segera menjatuhkan pembatalan putusan eksekusi.

⁷⁵*Ibid.*, Pasal 70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan di atas di sini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, BASYARNAS adalah salah satu Lembaga Arbitrase dibawah naungan MUI bersifat independen dan tidak terikat terhadap lembaga apapun untuk melakukan peranannya menjadi lembaga yang menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang dilandasi oleh Hukum Islam (Syari'ah). Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Basyarnas DIY memiliki landasan dan prinsip sesuai dengan Pasal 1338 KUHP yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase pelaksanaan putusan arbitrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.

2. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah lewat BASYARNAS DIY yaris sama penyelsaian lewat jalur lembaga peradilan yang membedakan yakni kalau melewati Basyarnas harus memiliki landasan seperti adanya akad atau klausul Arbitrase yang didalamnya menjelaskan jika ada sengketa yang terjadi kedua belah pihak setuju atau sepakat untuk menyelsaikan sengketa yang terjadi lewat Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. dan di dalam Alternatif Penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa dalam lembaga arbitrase Menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah melalui Arbitrase memiliki keunggulan dan kelebihan sendiri dibandingkan lewat pengadilan, dan kelebihan ini menjadi pilihan bagi para pihak selaku usaha atau bisnis untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Disebabkan Arbitrase memiliki sifat tertutup (privasi) untuk perusahaan atau nasabah sengketa ini menyangkaut Perbankan Syari'ah, tetap terlindungi dengan aman dan baik.
3. Dalam putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

B. Saran

1. Untuk BASYARNAS diharapkan bisa meningkatkan kualitasnya yakni dengan menambahkan beberapa fasilitas agar menjadi pendukung lebih baiknya kinerja lembaga Arbitrase itu sendiri, arbitrase merupakan lembaga yang berada dibawah naungan MUI harus bisa meningkatkan lagi dalam penerimaan calon arbiter agar dapat memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang sesuai dan memadai sesuai dibidangnya terutama sesuai dengan Undang-Undang. Untuk kedepanya Basyarnas bisa meyediakan fasilitas yang lebih baik dan yaman dari yang sekarang dan bisa juga meyediakan fasilitas akuntan public bisa bekerjasama dengan peyedia layanan jasa kantor juga, di adakan penambahan wawasan terus untuk para arbiter dan calon arbiter agar bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi kepada para pihak yang sedang berperkara sehingga putusan yang nanti akan dijatuhkan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh para pihak kemudian keputusan tersebut dapat dilakukan dengan suka rela oleh para pihak.
2. Semoga untuk kedepanya baik itu kepada lembaga Arbitrase, pelaku bisnis, pimpinan DPR atau Presiden Republik Indonesia untuk bisa mendorong munculnya Undang-Undang tentang Arbitrase Syari'ah yang bisa menghapuskan dualisme badan peradilan yang menyelesaikan eksekusi pada sengketa bisnis syari'ah yaitu Peradilan Agama atau Peradilan Umum yang memiliki wewenang untuk mengeksekseksi putusan Arbitrase Ekonomi Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Widjaya, Gunawan, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- Anshori, Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Indonesia, 2010
- Gautama, Sudargo, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1979
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1996
- Hariyanto, Erie, " *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* "Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 1 No. 1 (2014)
<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/365>
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek HUKUM*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Winata, Frans, Hendra, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005
- Harahap, M, Yahya, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Amriani, Nurnangsih, *Mediasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Dwiyatmi, Harini, Sri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Amriani, Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Harahap, M, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012

Sinaga,Budiman, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2005

Usman,Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung:

PT Citra Aditya Bakti, 2002

Mamujdi, sri., Soekanto.,, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 1990

Muhajir,Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi II Cet. VIII) Yogyakarta:

Rake Sarasin, 1983

Ali,Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktek*

(Edisi Revisi) Depok: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2013

Harahap,M, Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan*

Pengadilan dan Arbitrase Standar Hukum Eksekusi, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1993

Umar, M. Husseyn., Supriyani., *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*,

Jakarta, ELIPS Project, 1995

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*,

Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Gramedia, 1989